

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR (*Corporate Social Responsibility*) dalam dekade terakhir ini menjadi sorotan penting, karena konsep CSR ini merupakan inti dari etika bisnis perusahaan. Utama (dalam Widiawati & Raharja, 2012) mengungkapkan bahwa praktik dan pengungkapan CSR di Indonesia mulai berkembang seiring dengan semakin meningkatnya perhatian masyarakat global terhadap perkembangan perusahaan transnasional atau multinasional yang beroperasi di Indonesia. Tidak hanya itu, praktik CSR ini mendapat dukungan dari Pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-Undang terkait CSR bagi perusahaan.


Setiawan, Faulid, dan Sofyani(2016) memaparkan bahwa perkembangan praktik dan pengungkapan CSR di Indonesia sendiri diatur Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 terkait dengan kewajiban perusahaan yang menjalankan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2012 oleh pemerintah terkait dengan kewajiban perusahaan yang menjalankan usaha di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Gagasan utama dalam isu CSR ini yaitu menjadikan perusahaan tidak hanya dihadapkan pada konsep *single-bottom-line* (SBL) dalam bentuk nilai perusahaan atau catatan keuangan perusahaan, melainkan juga pada konsep *triple-bottom-line* (TBL) yang meliputi aspek keuangan perusahaan, kehidupan sosial dan lingkungan hidup. Elkington menegaskan bahwa perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (*profit*). Melainkan pula, memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*) (Suharto, 2010, hlm.. 4–5). Perusahaan dianggap tidak hanya memiliki kewajiban ekonomi dan hukum kepada pemegang saham (*shareholder*),

tetapi juga memiliki kewajiban sosial kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Suharto (2010, hlm. 3) Secara konseptual, CSR juga bersinggungan dan bahkan sering dipertukarkan dengan frasa lain, seperti *corporate responsibility*, *corporate sustainability*, *corporate accountability*, *corporate citizenship*, dan *corporate stewardship*. Praktik CSR ini di Indonesia sudah banyak dilakukan. Berdasarkan data yang didapat dari Global Reporting Initiatives (GRI), per Februari 2016 terdapat sebanyak 85 perusahaan yang telah membuat dan mempublikasikan laporan mereka. Untuk tahun 2015 total laporan yang telah dipublikasikan sebanyak 63 laporan, dimana kenaikan dari tahun sebelumnya (2014 ke 2015) lebih tinggi dibandingkan kenaikan tahun 2013 ke 2014. (Farizhabib, 2016)



Gambar 1.1 Pertumbuhan Jumlah Organisasi yang Membuat dan Melaporkan Sustainability Report Tahun 2006-2015

Sumber : GRI

Dari grafik diatas menunjukkan perkembangan yang sangat baik terhadap pengungkapan CSR di Indonesia. CSR ini masih menggunakan indeks GRI yang bersifat konvensional. Namun disamping itu, Islam menawarkan aturan yang

komprehensif mengenai transparansi dan pertanggungjawaban dari sebuah entitas yang merupakan bagian tak terpisahkan dari *social community*, dimana sebuah entitas tidak hanya dituntut untuk melakukan pertanggungjawaban kepada *shareholder* (pemegang saham), pemerintah, kreditor dan masyarakat saja tetapi lebih utama adalah adanya sebuah kewajiban untuk melakukan pertanggungjawaban di hadapan Allah (Sudaryati & Eskadewi, 2012). Dalam hal pertanggungjawaban sosial melalui penyajian informasi akuntansi tidak hanya pada perusahaan manufaktur namun sudah merambah ke perusahaan perbankan.

Bank Indonesia (BI) mewajibkan bank melakukan program CSR, terutama di bidang pendidikan. Dalam bankers dinner medio Januari lalu, Burhanuddin Abdullah, Gubernur BI, kembali menegaskan optimalisasi peran bank dalam pembiayaan pembangunan. Salah satu poin penting optimalisasi tersebut adalah kewajiban menerapkan CSR di setiap bank. “Bank Indonesia berpandangan bahwa CSR industri perbankan seyogianya dapat terarah pada upaya-upaya strategis dalam pembentukan masa depan bangsa, seperti bidang pendidikan,” (Arhiem, 2008)


Dari sana pula, saat ini mulai berkembang standar pengungkapan CSR khusus bagi perbankan syariah yang diderivasi dari nilai-nilai Islam dan disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI). Standar ini sering disebut dengan *Islamic Social Reporting* (ISR).

Sebelum adanya standar ISR ini lembaga keuangan islam diantaranya perbankan syariah masih menggunakan indeks *Global Reporting Initiative* (GRI) dalam pengungkapan tanggung jawab sosialnya. Meski tidak dipungkiri karena perkembangan ISR ini belum merata bahkan belum terlalu terkenal maka perbankan kebanyakan masih menggunakan indeks GRI. Sedangkan penelitian yang sudah dilakukan oleh Fitria & Hartanti (2010) menunjukkan bahwa

Jika melihat indeks ISR yang diungkapkan, ada beberapa indeks GRI yang belum diungkapkan, (1) Investasi dan keuangan (aktivitas riba, hgharar, zakat dan kebijakan dalam mengatasi keterlambatan pembayaran oleh *insolvent elients*); (2) Tenaga kerja (kesempatan beribadah bagi tenaga kerja); (3) lingkup sosial (aktivitas *saddaqa, waqf, qard hassan*)

Oleh karena itu, Lembaga Keuangan Islam diantaranya Perbankan Syariah harus selektif di dalam menggunakan produk yang akan diterapkan dalam perusahaan karena harus pula memperhatikan aturan-aturan syariah. Melihat

jumlah perbankan syariah di Indonesia yang semakin mengalami perkembangan, ini menunjukkan kinerja dari perusahaan perbankan syariah menunjukkan hasil yang baik. Di dalam menunjang perkembangan perbankan syariah yang baik, maka tata kelola yang terdapat dalam perbankan syariah juga perlu ditingkatkan terutama dalam pengungkapan tanggung jawab sosial yang sesuai syariah.



Gambar 1.2 Perkembangan Jumlah Bank Umum Syariah

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (*data diolah*)

Perbankan syariah tidak hanya mengalami peningkatan dalam hal jumlah BUS, namun total aset dari tahun ke tahun pula meningkat. Pertumbuhan bisnis perbankan syariah terus bergerak positif. Ini terlihat dari peningkatan aset pada akhir tahun lalu yang mencapai Rp356,50 triliun, tumbuh 20,33% dibanding 2015 sebesar Rp296,26 triliun. Menurut data statistik OJK per 30 September 2016, tercatat total aset perbankan syariah telah mencapai Rp331,76 triliun atau tumbuh 17,58 persen. (Sari, 2016). Oleh karena itu pertanggungjawaban sosial dalam hal ini harus disajikan dengan komprehensif.

Adapun pengungkapan ISR pertama kali digagas oleh Haniffa pada tahun 2002 dalam tulisannya yang berjudul “*Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective*”. ISR lebih lanjut dikembangkan secara ekstensif oleh Rohana Othman, Azlan Md Thani dan Erlane K. Ghani pada tahun 2009 di Malaysia dan

saat ini ISR masih terus dikembangkan oleh peneliti-peneliti selanjutnya. Menurut Haniffa, terdapat banyak keterbatasan dalam pelaporan social konvensional, sehingga ia mengemukakan kerangka konseptual ISR yang berdasarkan ketentuan syariah yang diukur dengan menggunakan sebuah indeks yakni indeks ISR (Gustani, 2013). Fitria & Hartanti (2010) mengungkapkan bahwa secara khusus indeks ISR adalah perluasan dari *social reporting* yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual. Selain itu, indeks ISR juga menekankan pada keadilan sosial terkait pelaporan mengenai lingkungan, hak minoritas dan karyawan.

Indeks ISR merupakan tolak ukur pelaksanaan tanggung jawab sosial perbankan syariah yang berisi kompilasi item-item standar CSR yang ditetapkan oleh AAOIFI yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti mengenai item-item CSR yang seharusnya diungkapkan oleh suatu entitas Islam (Fitria dan Hartanti, 2010). Indeks ini dikelompokkan menjadi enam tema pengungkapan yaitu *Finance and Investment Theme* (Tema Keuangan dan Investasi), *Product and Service Theme* (Tema Produk dan Jasa), *Employee Theme* (Tema Tenaga Kerja), *Society Theme* (Tema Sosial), *Environment Theme* (Tema Lingkungan) dan *Corporate Governance Theme* (Tema Tata Kelola Organisasi).

Khoirudin (2013) menjelaskan bahwa tingginya nilai ISR Bank Umum Syariah di Indonesia turut dipengaruhi oleh tingginya nilai pengungkapan tema *Corporate Governance*. Hal ini terjadi karena pemerintah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 mengenai Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah. Selain itu, ada juga regulasi yang mengatur mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial antara lain UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah.

Namun, jika dibandingkan dengan negara-negara Islam lainnya, perkembangan indeks ISR di Indonesia masih tergolong lambat. Hal ini dikarenakan pengungkapan ISR pada perbankan syariah di Indonesia masih bersifat sukarela (*voluntary*). Selain itu juga belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai item-item pengungkapan dalam indeks ISR. Penelitian

mengenai indeks ISR pun masih jarang dilakukan. Berbeda dengan perkembangan indeks ISR di negara-negara Islam seperti Malaysia, Sudan, Bahrain, Uni Emirat Arab, Iran, Palestina, Kuwait, Bangladesh dan Qatar, dimana indeks ISR telah menjadi bagian dari pelaporan organisasi syariah di negara-negara yang bersangkutan. Hal ini terbukti dari banyaknya penelitian-penelitian mengenai indeks ISR di negara-negara tersebut (Fitria dan Hartanti 2010).

Sebagai upaya memperbaiki tingkat pengungkapan ISR pada Bank Umum Syariah di Indonesia perlu diteliti faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan tersebut.

Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perbankan syariah diantaranya: (1) surat berharga syariah (Marharani & Yulianto, 2016); (2) Investment Account Holders, Kepatuhan Syariah (Khasanah, 2015); (3) Dewan Pengawas Syariah (Purwanti, 2016); (4) Ukuran Bank dan Profitabilitas (Isniani, 2015); (5) Ukuran Perusahaan (Setiawan *et al.*, (2016)).

Dari beberapa faktor diatas terdapat perbedaan hasil penelitian seperti Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Marharani dan Yulianto (2016) menyatakan penerbitan surat berharga syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR, sedangkan Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS dan Kepatuhan Syariah tidak berpengaruh. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Khasanah (2015) Investment Account Holders, Kepatuhan Syariah berpengaruh terhadap pengungkapan ISR sedangkan Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Purwanti (2016) yang menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap ISR. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Isniani (2015) menyatakan bahwa Ukuran Bank dan Profitabilitas Berpengaruh terhadap ISR sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Setiawan (2016) menyatakan bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap ISR.

Berdasarkan latar belakang diatas dan merujuk pada penelitian terdahulu, Peneliti berusaha meneliti kembali faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting*, terutama pada variabel yang memiliki

perbedaan hasil penelitian yaitu Dewan Pengawas Syariah, Kepatuhan Syariah, Profitabilitas. Selain itu, peneliti juga menggunakan Ukuran Perusahaan dan Surat Berharga Syariah untuk melihat konsistensi hasil penelitian sebelumnya yang menggunakan variabel tersebut. Oleh karena itu peneliti mengambil judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Pada Bank Syariah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting*?
2. Apakah Kepatuhan Syariah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting*?
3. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting*?
4. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting*?
5. Apakah Surat Berharga Syariah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui Apakah Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting*.
2. Untuk mengetahui Apakah Kepatuhan Syariah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting*.
3. Untuk mengetahui Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting*.
4. Untuk mengetahui Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

5. Untuk mengetahui Apakah Surat Berharga Syariah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Teoritis

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pengetahuan dan pemahaman pada penulis tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Pada Bank Syariah.
2. Memberikan pemahaman tentang bagaimana perusahaan perbankan syariah menyajikan laporan pertanggungjawabannya sesuai dengan syariah.
3. Diharapkan dapat menjadi masukan sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi para ilmuwan/pemerhati/akademisi yang ingin mendalami ataupun yang sedang mempelajari terkait *Islamic Social Reporting*.
4. Sebagai bahan pengetahuan bagi pihak yang tertarik untuk mengetahui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Pada Bank Syariah.

1.4.2 Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan informasi kepada pembaca untuk mengetahui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Pada Bank Syariah. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu manajemen bank dalam meningkatkan tata kelola perusahaannya dalam pertanggung jawaban sosial sesuai syariah